



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 118 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan NKRI;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melalui pendektesian dan pencegahan dini;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, dimana pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 20/ SK-PA/ BKBP-LK/ I/ 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kominda.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Ketua :
    - a. Membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- b. Mengoordinasikan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. Mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kecamatan.
2. Sekretaris / Pelaksana Harian :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan FKDM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Anggota :
- a. Membantu merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Membantu mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. Mengikuti Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.


**KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, melalui DPA Badan Kesbang dan Politik, pada Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Kominda dengan Nomor Rekening 6.xx.01.6.xx.01.01.18.04.

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 29 April 2019

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**IRFENDI ARBI**



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota di Tempat
4. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 118 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 APRIL 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH (TKDPD)  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 DALAM  
FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lima Puluh Kota	Ketua
2	Kepala Badan Kesbang dan Politik	Sekretaris/ Pelaksana Harian
3	Kapolres Lima Puluh Kota	Anggota
4	Kapolres Payakumbuh	Anggota
5	Dandim 0306 / 50 Kota	Anggota
6	Kajari Payakumbuh	Anggota
7	Sekda Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
8	Asisten Pemerintahan	Anggota
9	Kasat Pol PP	Anggota
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
11	Sekretaris badan Kesbangpol	Anggota
12	Kasat Intelkam Polres Lima Puluh Kota	Anggota
13	Kasat Intelkam Polres Payakumbuh	Anggota
14	Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota	Anggota
15	Kasi Intel Kejari Payakumbuh	Anggota
16	Korwil IV Binda Sumbar	Anggota
17	Kasi Intel /Wasdakim Kantor Imigrasi Non TPI Agam	Anggota
18	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
19	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
20	Kasubid Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Anggota
21	Pelaksanaan Pada Badan Kesbangpol	Anggota
22	Pelaksanaan Pada Badan Kesbangpol	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 29 April 2019.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

TELAH DISALAHKAN  
RAGIAN KE...

7/11/19 2019

